

BAB IV

KESIMPULAN

1. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan fiqh sama-sama membolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya.
2. A. Persamaan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pelaksanaan poligami yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan poligami, antara keduanya (fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) sama-sama mempersulit pelaksanaan poligami.
 - b. Syarat poligami, 1) suami harus bisa berbuat adil, dan 2) mampu memberi nafkah istri dan anak-anak.
 - c. Alasan poligami, 1) istri tidak memperoleh keturunan (mandul), 2) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
- B. Perbedaan antara fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pelaksanaan poligami yang meliputi:
 - a. Pelaksanaan poligami, fiqh menganut asas poligami bersyarat sedangkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami terbuka.
 - b. Syarat poligami, menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 1) harus ada ijin dari pengadilan, 2) apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, 3) Hukum dan agama yang bersangkutan

mengijinkan adanya poligami. Sedangkan bagi fiqh persyaratan di atas tidak dicantumkan secara langsung.

C. Alasan poligami, menurut fiqh 1) bagi suami yang mempunyai harta banyak hingga mampu membiayai segala kepentingan keluarga dan 2) jika jumlah wanita lebih banyak dari pria. Dan bagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 alasan yang bisa dipakai jika istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Persamaan dan perbedaan itu terjadi karena, fiqh dibuat oleh para mujtahid berdasarkan acuan nash, diperuntukkan oleh pemeluk Islam dan pembuatannya dipengaruhi oleh kondisi kultur, sosial dan waktu, hasil pemikiran (fiqh) merupakan hukum yang tidak dilembagakan. Sedangkan undang-undang nomor 1 tahun 1974, berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, dikondisikan dengan konteks Indonesia, diupayakan tidak bertentangan dengan agama-agama yang ada, serta dalam pengaplikasiannya terlembagakan. Meskipun antara keduanya (fiqh dan undang-undang nomor 1 tahun 1974) tampak berbeda, tapi jika diteliti keduanya dalam masalah poligami, sama-sama menginginkan terwujudnya perkawinan yang maslahat, bahagia, kekal abadi untuk selamanya.